

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA  
dan MENHUMKAM HAM**




Prof. Dr. Fl. Sudiran, M,Si  
Umi Laili, SH, MH  
Ir. Heri Sutejo, MP  
Hj. Maya Preva Biantary, S.Hut,  
MP  
Nurwahyudi, S.Sos  
Tantri Weswari, S.Sos  
Muhammad Iqbal, SH,M.PSi

**NIKAH SIRI  
DAN STATUS ANAK NIKAH SIRI**



- Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 2 (ayat 1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (secara resmi) dan sesuai aturan hukum.



## Syarat sahnya perkawinan :

- ▶ Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- ▶ Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- ▶ Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- ▶ Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin
- ▶ Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- ▶ Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
- ▶ Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

## Prinsip- Prinsip UU No. 1 Tahun 1974

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk *keluarga yang bahagia dan kekal*.
- b. bahwa *suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*; dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut *asas monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. bahwa *calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya*. batas umur kawin baik pria maupun wanita ialah berumur 21 tahun. Bagi yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya dan sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. *mempersukar terjadinya perceraian* .
- f. *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak-hak dan kedudukan suami* baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

## NIKAH SIRI

Dari bahasa Arab SIRRI atau SIRR artinya rahasia/tidak ditampilkan.

Sehingga Nikah SIRRI disebut juga Nikah Diam-Diam.

Pernikahan SIRI tidak menggunakan resepsi dan semua pihak terkait (baik wali, saksi maupun kedua mempelai) sepakat merahasiakannya tetapi memenuhi semua syarat syariat tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil



# PENGERTIAN NIKAH SIRI

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali dan saksi. (Imam Syafi'i : Al Umm 5/23)

Pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai.

Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara (KUA). Atau Nikah dibawah tangan.



## Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri

- Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri.
- Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum.
- Nikah siri dilakukan hanya untuk penjaan dan menghalalkan hubungan badan saja.
- Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang.





- Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang rumit.
- Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (baru beragama Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.
- Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak disetujui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
- Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
- Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri

## STATUS PERNIKAHAN SIRI



- a. Hukum Islam : Sah menurut agama jika memenuhi 5 Rukun dan syarat Perkawinan. (wali, ridla dr pihak calon istri, 2 orang saksi yg adil, ijab kabul dan mahar).
- b. Hukum Negara : Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan Delik Pelanggaran (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan / KHI Pasal 6 ayat (2))

## STATUS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI



### *Pasal 42 UU Perkawinan*

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” **(KHI Pasal 99)**


### *Pasal 43 UU Perkawinan*

Ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. **(KHI Pasal 100)**

Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

## STATUS ANAK NIKAH SIRI

- Jika terjadi Perselisihan atau Persengketaan berkaitan dengan **WARISAN** di muka Hukum, contohnya : Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tentang **AKTE KELAHIRAN** yang harus mencantumkan nama Bapak, tetapi karena Perkawinan tidak mempunyai catatan bukti perkawinan (**BUKU NIKAH/AKTE NIKAH**) maka akte kelahiran anak tersebut **dinisbahkan kepada ibunya.**



# BIG TROUBLE ANAK NIKAH SIRI



Bagaimana caranya untuk dapat mendapatkan akta kelahiran sementara perkawinan tersebut dilangsungkan di depan kiai tanpa dilangsungkan di depan KUA? Hal ini jelas bahwa perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai berarti tanpa ada catatan atau tanpa ada surat kawin. Bagaimana cara atau prosesnya untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut?

- Meski secara agama perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat **Pasal 43 ayat [1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**). Jadi, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.



- Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan **Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**



- **Persyaratan untuk membuat akta kelahiran untuk anak luar kawin** adalah sebagai berikut (lihat **Pasal 52 ayat [1] Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**):
  1. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
  2. Nama dan Identitas saksi kelahiran;
  3. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
  4. Kartu Keluarga Ibu;

- Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.
- 
- Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili Anda, Anda harus mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh Anda dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran (lihat **Pasal 53 Perpres 25/2008**).
- 
- Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili Anda, Anda mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP Anda kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (**Pasal 54 Perpres 25/2008**).
- 
- Instansi Pelaksana biasanya adalah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya setempat (**Pasal 1 ayat [7] UU 23/2006**).

# Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

